



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 27 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**dan**

**BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Badan Lingkungan Hidup;
- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- h. Inspektorat;
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- j. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas; dan
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dan huruf j merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dan huruf l merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B dan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kelas D.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 4**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang penelitian dan pengembangan.

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Bina Program;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
    1. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
    2. Subbidang Pertanian dan Kehutanan.
  - d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
    1. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
    2. Subbidang Pengembangan Wilayah.
  - e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
    1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan;
    2. Subbidang Kesejahteraan Sosial.

- f. Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Penelitian Pengembangan;
    - 2. Subbidang Data dan Statistik.
  - g. UPT.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 6**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Bina Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    - 2. Subbidang Ketahanan Bangsa.
  - d. Bidang Fasilitasi Politik, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Fasilitasi Politik Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
    - 2. Subbidang Pengamanan dan Penanganan Konflik.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Potensi Perlindungan Masyarakat;
    - 2. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat.
  - f. UPT.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Lingkungan Hidup**

**Pasal 8**

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Bina Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan.
  - d. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup.
  - e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup.
  - f. UPT.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan**

**Pasal 10**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Bina Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Promosi;
    - 2. Subbidang Hubungan dan Kerjasama.
  - d. Bidang Perizinan, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pelayanan;
    - 2. Subbidang Pemrosesan.
  - e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pembinaan dan Pengkajian;
    - 2. Subbidang Informasi dan Pengaduan.
  - f. UPT.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



- (3) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kelima**

#### **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana**

##### **Pasal 12**

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

##### **Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Bina Program;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Administrasi Desa/Kelurahan, terdiri dari:
    1. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan;
    2. Subbidang Administrasi Desa/Kelurahan.
  - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
    1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan;
    2. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
    1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
    2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

- f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
    - 2. Subbidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
  - g. UPT.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

**Pasal 14**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Bina Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Umum Kepegawaian, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Bina Pegawai;
    - 2. Subbidang Pengolahan Data Administrasi Kepegawaian.
  - d. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian;
    - 2. Subbidang Mutasi dan Pensiun.

- e. Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Jabatan Pegawai, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
    - 2. Subbidang Jabatan Pegawai.
  - f. UPT.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan**

#### **Pasal 16**

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan pada urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan serta kelautan dan perikanan.

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat;
    - 1. Subbagian Bina Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
    - 2. Subbidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan.
  - d. Bidang Ketahanan Pangan;
    - 1. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
    - 2. Subbidang Keamanan dan Konsumsi Pangan.
  - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Inspektorat**

#### **Pasal 18**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Perencanaan;
    - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah**

##### **Pasal 20**

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip.

##### **Pasal 21**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Kantor.
  - b. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan.
  - d. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip.
  - e. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Arsip.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kesepuluh**

#### **Kantor Pendidikan dan Pelatihan**

##### **Pasal 22**

Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur daerah.

##### **Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
- a. Kepala Kantor.
  - b. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.
  - d. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis.
  - e. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Rumah Sakit Umum Daerah**

**Pasal 24**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

**Pasal 25**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas terdiri dari:
- a. Direktur.
  - b. Wakil Direktur Umum, membawahi:
    1. Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian Pengembangan dan Peningkatan Mutu, terdiri dari:
      - a) Subbagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan;
      - b) Subbagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama.
    2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
      - a) Subbagian Pendapatan;
      - b) Subbagian Belanja;
      - c) Subbagian Akuntansi.
    3. Bagian Administrasi, terdiri dari :
      - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      - b) Subbagian Program.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
    1. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
      - a) Seksi Pelayanan Penunjang I;
      - b) Seksi Pelayanan Penunjang II.
    2. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
      - a) Seksi Perawatan Umum;
      - b) Seksi Perawatan Khusus.
    3. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
      - a) Seksi Pelayanan Medis I;
      - b) Seksi Pelayanan Medis II.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, terdiri dari:
- a. Direktur.
  - b. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pelayanan.
  - d. Seksi Keperawatan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Pengaturan mengenai Instalasi, Komite Medis, Komite Keperawatan dan lain-lain secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V TATAKERJA**

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat membawahi Subbagian dan Bidang membawahi Subbidang.
- (3) Sekretariat pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (5) Subbagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (7) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (8) Inspektur membawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur, dan Sekretariat membawahi Subbagian.
- (9) Sekretariat pada Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

- (10) Subbagian pada Inspektorat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (11) Kepala Kantor membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Subbagian Tata Usaha pada Kantor dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (13) Seksi pada Kantor dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (14) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas membawahi Wakil Direktur dan Kelompok Jabatan Fungsional, Wakil Direktur membawahi Bidang dan Bagian, Bidang membawahi Seksi, dan Bagian membawahi Subbagian.
- (15) Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur yang membawahinya.
- (16) Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur yang membawahinya.
- (17) Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya.
- (18) Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahinya.
- (19) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (20) Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (21) Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

#### **Pasal 27**

- (1) Pada Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan serta spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan serta kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya bawahannya.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 29**

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

Organisasi dan tata kerja Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **31 DEC 2009**

**BUPATI BANYUMAS,**


  
**ARDJOKO**



**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**


Lampiran I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor **27 TAHUN 2009**  
Tanggal **31 DEC 2009**



**BUPA BANYUMAS,**  
*[Signature]*  
**ARDJOKO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BANYUMAS**




Lampiran II  
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 27 TAHUN 2009  
Tanggal 31 DEC 2009

**BUPA BANYUMAS,**  
*MARDIJO*



**BAGAN ORGANISASI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS**


Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
 Nomor 37 TAHUN 2009  
 Tanggal 31 DEC 2009



**BUPA BANYUMAS,**  
*[Signature]*  
**WARDIJOKO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN BANYUMAS**


Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 27 TAHUN 2009  
Tanggal 31 DEC 2009



**BUPATI BANYUMAS,**  
*[Signature]*  
**ARDJOKO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BANYUMAS**


Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor **27 TAHUN 2009**  
Tanggal **31 DEC 2009**



**BUPATI BANYUMAS,**  
*[Signature]*  
**ARDI DKO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor **27 TAHUN 2009**  
Tanggal **31 DEC 2009**




**BUPATI BANYUMAS,**  
*[Signature]*  
**KARDJOKO**



**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,  
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
BANYUMAS**

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor **27** TAHUN **2009**  
Tanggal **31** DEC 2009




**BUPATI BANYUMAS,**

*[Signature]*  
**RDJoko**

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS


Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 27 TAHUN 2009  
Tanggal 31 DEC 2009



BUPATI BANYUMAS,  
*[Signature]*  
ARDI OKO


BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 27 TAHUN 2009  
Tanggal 31 DEC 2009



BUPATI BANYUMAS,  
*[Signature]*  
DIARMOJO

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUMAS




Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
 Nomor 27 TAHUN 2009  
 Tanggal 31 DEC 2009

BUPA BANYUMAS,  
  
 KR.D.BKO



**BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS  
KABUPATEN BANYUMAS**




Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
 Nomor 27 TAHUN 2009  
 Tanggal 31 DEC 2009

**BUPAT BANYUMAS,**  
  
 KRDIJKO

BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 27 TAHUN 2009  
Tanggal 31 DEC 2009



BUPAT/BANYUMAS,

  
M. DJOKO